

INFORMASI ASIMETRI DALAM PRODUK MUDHARABAH

Satiri

satiri@iuli.ac.id

International University Liaison Indonesia

Abstract

At the beginning of the development of Islamic economics, Islamic scholars hold the principle of Islamic law in economy that is the profit and loss sharing, because interest is forbidden in Islam. The first product called mudharabah, is purely the profit and loss sharing product. The product growth is not really good, even the proportion of the product decreasing compare to other product like murabahah (the cost plus trading). The stagnancy of mudharabah mostly because there is asymmetric information on the contract between the capital owner (shohibul mal) and the executive (mudharib). The owner does not know full information about the project that is done by the executive. Therefore many mudharabah contract fail in the middle causing the stagnancy of the development of the product.

Keywords: Asymmetric Information, Mudharabah, Profit and loss sharing.

Pendahuluan

Masalah keagenan (*agency problem*) yang terjadi pada produk keuangan Islam, khususnya produk *mudharabah*. Masalah pengaruh *agency problem* terhadap produk *mudharabah*, merupakan masalah utama yang menjadi kendala di dalam produk perbankan Islam. Hal ini disebabkan karena pada awalnya *mudharabah* merupakan awal dari terbentuknya keuangan dalam Islam. Harapan akan terlaksananya produk keuangan yang benar-benar murni bagi hasil tertumpu pada produk ini.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan utama yang ditimbulkan oleh informasi asimetri terutama masalah keagenan, membuat produk ini tidak berkembang sesuai harapan. Sampai saat ini masih dicari solusi yang tepat guna menyelesaikan masalah ini. Akibatnya perkembangan produk keuangan Islam lebih kepada produk yang berdasarkan jual beli yang disebut dengan *murabahah* (penjualan dengan keuntungan yang disebutkan). Biasanya keuntungannya juga mengacu kepada tingkat bunga bank konvensional, jadi secara substansial hal ini tidak berbeda.

Informasi Asimetri

Filosofi dari prinsip-prinsip struktur ekonomi Islam terletak pada prinsip keadilan dalam rangka merealisasikan keadilan sosial untuk menuju kemakmuran dan pemerataan. Karenanya, praktik-praktik ekonomi secara konseptual menggambarkan persamaan, keadilan, kejujuran, dan halal demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi adalah satu dari berbagai metode yang memprioritaskan prinsip persekutuan (*partnership*) di mana suatu kontrak bagi hasil (*profit/loss sharing contract* atau PLS) dilakukan. Di dalam keuangan Islam kontrak ini terdiri dari *musharakah* dan *mudharabah*. PLS merupakan konsep yang baik, yang memberikan solusi untuk pengusaha yang mempunyai masalah kapital. Konsep ini memberikan persamaan kepada semua pihak dalam hal pembagian keuntungan dan risiko. Akan tetapi kontrak ini tidak begitu populer dalam institusi keuangan syariah karena dianggap sebagai praktik bisnis yang mempunyai risiko tinggi, sehingga membutuhkan transparansi dan kejujuran antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengusaha (*mudharib*).

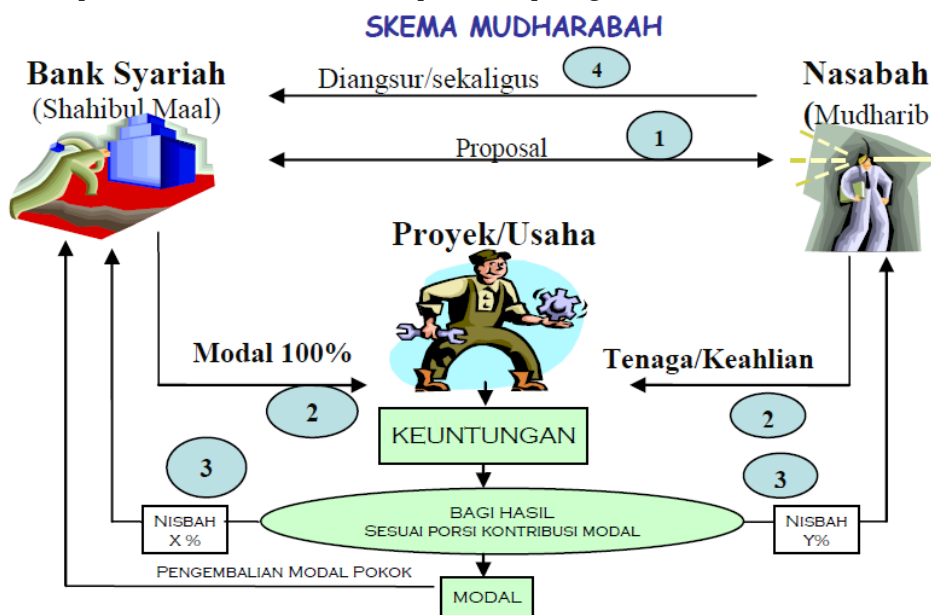
Mudharabah seperti dikembangkan di dalam literatur fikih adalah suatu kontrak di mana seorang yang mempunyai keahlian (*skill*) dapat menggunakan uang dari investor supaya memperoleh profit. Tidak ada teks syariah secara eksplisit tentang *mudharabah*, tetapi sudah diimplementasikan sejak masa awal sejarah Islam. *Mudharib* mempunyai kebebasan untuk melaksanakan *mudharabah* supaya memperoleh profit. Karena *mudharib* adalah partisipan yang lebih lemah di dalam kontrak yang menyediakan keahliannya sebagai modal, para ahli fikih tidak membolehkan adanya agunan. Di bawah perbankan Islam, *mudharabah* digunakan dalam ventura komersial untuk proyek jangka pendek, di mana tidak ada transfer dana kepada *mudharib*. Tidak ada kebebasan bertindak, karena seluruh detail tentang bagaimana seharusnya mengelola *mudharabah* ditentukan di dalam kontrak. Peran *mudharib* dibatasi untuk melaksanakan ketentuan di dalam kontrak. Dengan ketentuan ini, dan dengan berbagai macam agunan, bank bisa menentukan keluaran ventura

sehingga yakin bahwa modal dan imbal hasil dapat dikembalikan. Konsep umum *mudharabah*, yaitu suatu bentuk pembiayaan modal ventura atau pemberian pinjaman kepada yang kekurangan dana tetapi mempunyai keahlian untuk menjalankan perdagangan atau bisnis dengan imbal hasil yang tak tentu mungkin atau tidak mungkin direalisasikan, tidak menjadi populer atau terbukti secara signifikan di dalam perbankan Islam. (Abdullah Saed. 1999. 95)

Sistem keuangan *mudharabah* seharusnya disertai dengan masyarakat yang mempunyai kejujuran dan kepercayaan. Lebih jauh, *agency problem* yang terjadi pada kontrak *mudharabah* disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi tawar yang dipersepsikan oleh pemilik modal, karakteristik *mudharabah* cenderung memberikan kesempatan kepada pengusaha di dalam mengelola bisnis. (Prayudo Eri Yandono. 2014. 14).

Para ahli perbankan Islam menerima pandangan bahwa *interest* adalah Riba dan menolak argumen modernis yang menginterpretasikan *interest* sebagai cahaya dari realitas ekonomi dan sosial modern. Mereka juga percaya bahwa perbankan Islam harus berdasarkan bagi hasil, baik untuk mobilisasi deposit maupun pembiayaan/investasi. Perbankan Islam adalah untuk mengoreksi praktik-praktik bank konvensional yang terlalu banyak menekankan pada keamanan dan garansi di dalam pembiayaan. Mereka beralasan bahwa perbankan Islam bisa memainkan bagian yang signifikan di dalam perkembangan ekonomi dan sosial pada negara komunitas Islam yang terbelakang dengan menyediakan dana kepada mereka yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Setelah berjalan, ternyata sebagian besar bank Islam adalah bank komersial dengan tujuan utamanya maksimalisasi profit. Mereka tidak bisa bergantung terlalu banyak kepada PLS murni karena risiko yang besar dan pemegang saham maupun depositor tidak ingin mengalami kerugian maupun imbal hasil yang rendah. Dari awal, perbankan Islam lebih bergantung kepada pembiayaan imbal hasil tetap seperti *murabahah* dan *ijarah* serta mekanisme pembiayaan yang mirip, dan kurang melaksanakan pembiayaan dengan PLS murni. (Abdullah Saed. 1999;323-338)

Skema proses kontrak *mudharabah*, dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.1

Sumber: Modul pelatihan produk pembiayaan BNI Syariah

Landasan syariah baik dari al-Qur'an maupun hadits menyerukan umat Islam untuk melakukan perjalanan usaha, dan apabila dilakukan secara *Mudharabah*, harus dilakukan dengan hati-hati, jika tidak yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas dana yang diterima.

Perbandingan antara kontrak Riba dan kontrak *mudharabah* di bawah informasi simetri dan asimetri. Asumsi utama adalah informasi asimetri. Manajer diasumsikan mempunyai informasi yang superior terhadap investor dalam dua hal: pertama, setelah menandatangani kontrak dengan investor, manajer dapat mengamati kondisi permintaan dan produktivitas yang mempengaruhi proyek sebelum mengambil keputusan produksi; dan kedua, dia sendiri yang mengamati level usahanya. Informasi asimetri seperti itu tidaklah aneh, bahkan, merasionalisasikan campur tangan manajer di dalam proyek. Tetapi ketika keahlian informasi relatif manajer mengusulkan bahwa dia harus mendelegasikan sebagian wewenang atas keputusan produksi, eksploitasi keahlian ini menjadi masalah. Karena usaha adalah informasi pribadi, manajer tidak dapat

langsung dikompensasi untuk hal tersebut. Masalah laporan, kemudian, muncul dengan pilihan sang manajer terhadap input produksi hanya dilaporkan ke investor jika mengandung risiko yang sangat besar. (Adiwarman A. Karim. 2000; 579-598).

Hukum syariah melarang *shahibul mal* untuk mengintervensi bisnis tetapi harus menanggung semua kerugian modal, terlihat bahwa *agency problem* yang lebih besar dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. (Bacha, Obiyathulla Ismath. 1997;31). Keuntungan (*profit*) dibagi dan keuntungan adalah penjualan dikurangi biaya, *mudharib* akan memperbesar biaya-biaya sehingga meningkatkan manfaat yang diperolehnya.

Secara umum, sejumlah keistimewaan ditemukan pada kontrak *mudharabah* untuk merefleksikan basisnya dan besarnya masalah-masalah *agency-contractual* yang melekat padanya. Terdapat tiga keistimewaan utama; yaitu, ketidakpastian yang istimewa (risiko), linieritas yang ekstrim dan kebebasan untuk memilih. Ketidakpastian, khususnya untuk pihak bank, melekat pada kontrak PLS. Ketidakpastian ini mempunyai beberapa sumber: imbal hasil bank diasumsikan hanya bergantung pada arus kas masa datang yang dilaporkan dari keuntungan operasional, yang pada akhirnya bergantung secara keseluruhan pada keputusan investasi perusahaan yang dibuat oleh *agent*. Lebih jauh, *agent* tidak sepenuhnya diawasi, dan mempunyai suatu ukuran yang bebas. Dengan demikian tingkat usaha *agent* dianggap sebagai tak teramati, tidak bisa dikontrol. Selanjutnya, ketidakpastian membesar dengan kurangnya keamanan terhadap aset. Akhirnya, ketidakpastian akan besar dan bank menanggung risiko yang sangat besar, khususnya dalam kasus timbulnya kerugian. Hal ini bisa menimbulkan masalah-masalah *adverse selection* dan *moral hazard* yang tinggi, yang disebabkan oleh kemampuan pengusaha, dalam kontrak seperti itu untuk menyembunyikan informasi yang berhubungan dengan kemampuan dan latar belakangnya sebelum kontrak ditandatangani dan menutupi tindakan yang diambil setelah kontrak dijalankan. Sebagai tambahan, keuntungan mungkin tidak dilaporkan dengan jujur oleh *agent*. (Mohammad Omar Farooq. 2006;1-17)

Kontrak PLS tak dapat dipisahkan dengan *agency problem* sehingga pengusaha mempunyai disinsentif untuk berusaha dan mempunyai insentif untuk melaporkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan jika membiayai sendiri. Argumen ini didasarkan pada ide bahwa para pelaku bisnis akan lalai bila mendapatkan kompensasi yang lebih kecil daripada kontribusi marginal mereka di dalam proses produksi, dan ketika ini terjadi pada PLS, para kapitalis ragu untuk investasi pada produk PLS. Argumen selanjutnya terdapat pada perspektif yang berbeda terhadap kepemilikan pada kontrak PLS dibandingkan dengan perspektif kapitalis bahwa hanya mereka yang memiliki alat-alat produksi yang krusial tertentu yang mendapatkan legitimasi atas klaim proses produksi. Pengusaha klaim pada pendapatan residu (*profit*). Kapitalis, di sisi lain menekankan pada produktivitas modal dan, karenanya menunjukkan keengganan untuk menanggung kerugian yang terjadi pada produksi. Ketidakinginan menanggung risiko bagi kapitalis dan kecenderungan pengusaha untuk mengeluarkan pihak lain dalam berbagi profit menghasilkan suatu respon yang kurang menyenangkan terhadap PLS bagi komunitas bisnis dan keuangan. (Mumayon A. Daqr and R Presley. 2002; 40-54)

Suatu sistem keuangan terdiri dari suatu serial kontrak-kontrak yang menyelesaikan konflik kepentingan dari berbagai partisipan dengan membicarakan masalah insentif. Meskipun banyak tulisan tentang implikasi pembiayaan dengan mode bagi hasil, diskusi terhadap kontrak-kontrak yang bisa digunakan di dalam transaksi ini adalah tidak cukup. Khususnya diskusi hubungan keagenan di dalam pembiayaan dengan mode bagi hasil dan karakteristik dari suatu kontrak yang sesuai dengan insentif yang membicarakan masalah informasi asimetris. Diskusi teoritis bisa jadi berguna untuk mengarahkan formulasi kontrak-kontrak *mudharabah* dan *musharakah* oleh perbankan Islam. (Habib Ahmed, 2002.40-54)

Keuangan Islam pada awalnya kelihatan sebagai sesuatu yang cocok secara ideal untuk kebutuhan usaha kecil, seperti *mudharabah* memberikan bank Islam peluang untuk ambil bagian di dalam kesuksesan setiap perusahaan, tanpa memberi penalti yang tak pantas untuk setiap kegagalan. Transfer sebagian risiko dari pengusaha kepada bank tidak dapat dipungkiri membuat bank enggan untuk berpartisipasi di dalam pembiayaan seperti itu kecuali bila imbal hasil yang besar akan diperoleh. Mempunyai imbal hasil yang besar di dalam bentuk andil yang substansial pada profit yang sudah diantisipasi dapat menghalangi pengusaha dalam mencari pembiayaan ini. Ditambah suatu masalah *principal-agent* yaitu informasi asimetris. di mana bank adalah *principal* dan pengusaha adalah *agent*, selalu ada kecenderungan untuk melaporkan profit yang rendah. Hal ini yang menyebabkan laporan oleh pengusaha untuk kontrak *mudharabah* yang sukses sangat penting untuk menghindari masalah *moral hazard*. (Rodney Wilson. 2000: 196-212).

Kontrak *mudharabah* akan mendominasi produk keuangan konvensional (*prefixed return contracts*) jika tidak ada informasi asimetris. Sama juga apabila dikatakan bahwa kontrak *mudharabah* seharusnya mendominasi produk konvensional di dalam suatu model teori informasi asimetris. Akan tetapi hipotesis ini tetap secara menyeluruh diteliti jika skema insentif di dalam *mudharabah* harus dibuat rasional. Keistimewaan umum dari semua skema insentif harus ditujukan pada *principal-agent problem* yang timbul dari informasi asimetris di dalam kontrak *mudharabah* antara pemilik modal (*rabb al-mal*) dan pengusaha

(*mudharib*). Disamping pendekatan seperti itu sangat dibutuhkan untuk menawarkan solusi secara aktual pada masalah informasi asimetris, pertanyaannya tetap kepada apakah pernyataan *mudharabah* itu optimal masih tetap berlaku di bawah asumsi efisiensi informasi (Seif. I. Tag El-Din. 2008: 37-59)

Pada awal diskusi tentang teori perbankan (*ide orsinil*) menyatakan bahwa kontrak *mudharabah* dan *musharakah* merupakan fondasi dari sistem perbankan Islam. Keduanya secara potensial dapat mendistribusikan kekayaan secara adil. Tetapi ternyata keduanya terindikasi diimplementasikan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan *mudharabah*. Beberapa kemungkinan mengapa ini terjadi adalah karena *principal-agent problem* (masalah keagenan). (Abdul Ghafar Ismail. 2010: 14)

Perbankan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional kecuali bahwa pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan hukum syariah, yang dikenal dengan fikih muamalah. Ada argumen yang mengatakan bahwa *agency problem* pada institusi keuangan Islam mengandung pemeriksaan yang terpisah dan khusus karena beberapa sebab. Pertama adalah berhubungan langsung dengan keadaan alam operasinya, yang membedakan mereka dari operasi konvensional dan memperlebar masalah pemisahan kepemilikan dan pengawasan yang mendasari *agency theory*. Sumber utama perbedaan timbul dari pengamatan bahwa manajer perbankan Islam mendapat kepercayaan pemilik saham untuk memaksimalkan nilai investasi mereka, di bawah kewajiban mengikuti hukum syariah dalam mencapai tujuan ini. Selanjutnya, kontrak-kontrak yang dibuat antara perbankan Islam dan IAH (Investment Account Holder) membolehkan pihak bank untuk berbagi profit dan tak berisiko atau rugi dan melarang IAH untuk mengintervensi dalam pengelolaan dana mereka. Karenanya, manajer perbankan Islam mendapat kesempatan untuk melakukan keuntungan pribadi dengan biaya kepentingan IAH. (Mona Esam and Asmaa Ezzat:1-30)

Pembiayaan *mudharabah* diformulasikan pada suatu aransemen *principal-agent* sehingga konflik kepentingan mungkin terjadi. Para ahli percaya bahwa hal ini bisa menyebabkan *agency problem* jika metode pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. *Agency problem* meningkat ketika pengusaha bekerja untuk kepentingannya sendiri dengan biaya pemilik modal. Pemilik modal menanamkan investasinya untuk mendapatkan imbal hasil. Pengusaha dilain pihak, setelah menerima dana, mempunyai kebijakan untuk mengelola dengan cara yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemilik modal. Pengusaha mungkin menyalahgunakan dana tersebut, menginvestasikannya pada bisnis yang berisiko, dan menggunakan untuk sesuatu yang merugikan perusahaan. (Siti Khadijah Ab. Manan dan Norlela Kamaluddin. 2010: 99-114)

Kegagalan implementasi dari kontrak PLS, kemungkinan besar disebabkan oleh konfrontasi perbankan Islam dengan *agency problem* yang serius yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. Sebenarnya, *agency problem* ini muncul dari informasi asimetris di antara para pelaku dalam kontrak PLS dan menimbulkan biaya pemantauan serta penyaringan yang tinggi. Dalam kasus ini, bank akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat dari ketersediaan informasi yang terbatas tentang kualitas dan imbal hasil dari investasi yang mereka tanam. (Kaouther Jouaber and Meryem Mehri. 2012: 38)

Pembiayaan *mudharabah* mempunyai fitur pembiayaan hutang dan ekuitas, karenanya *agency problem* yang disebabkan oleh hutang dan ekuitas terjadi pada pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya, karena hukum syariah melarang *rabbul mal* untuk mengintervensi bisnis padahal pada saat yang sama menanggung kerugian, *agency problem* pada pembiayaan *mudharabah* lebih besar dibandingkan dengan hutang atau ekuitas. Seperti pembiayaan ekuitas, di dalam *mudharabah*, seorang *mudharib* mempunyai insentif untuk menaikkan biaya-biaya yang merupakan keuntungan baginya. Misalnya, bila ada proyek baru seorang *mudharib* akan mempunyai insentif mengalokasikan biaya *overhead* sebanyak mungkin. (Shamim Ahmad Siddiqui 2005: 187-203)

Kajian beberapa instrumen keuangan yang optimal (khususnya perbankan Islam) yang beroperasi di dalam lingkungan berkarakter *agency problem* dan kontrak tak selesai (*incomplete contracts*). Menunjukkan bahwa bagi hasil atau kontrak ekuitas bisa menjadi instrumen keuangan yang optimal bahkan ketika kontrak tidak selesai yang berhubungan dengan arus kas. Tetapi, optimalitas dan penggunaan kontrak ekuitas akan menurun jika level *agency problem* meningkat, dan kontrak hutang akan menjadi bentuk keuangan yang dominan. (Rajesh K. Aggarwal and Tarik Yousef. 2009:90-132)

Beberapa produk yang ditawarkan oleh perbankan Islam sama seperti di dalam perbankan konvensional (tabungan) dan yang lain terstruktur dengan cara yang mirip dengan produk konvensional (*leasing*), terdapat suatu elemen yang kuat dari partisipasi ekuitas di dalam perbankan Islam. Bagaimana produk ini sesuai dengan gambaran tradisional dari sebuah bank sebagai mediator pembiayaan? Biaya transaksi dan *agency problem* antara penabung dan pengusaha sudah muncul lebih dahulu pada bank, sehingga mereka bisa mengurangi biaya transaksi dan menyiasati konflik keagenan. Bank menghadapi *agency problem* pada dua sisi dari neraca mereka, yang berhubungan dengan depositor yang uangnya diinvestasikan sebagai pinjaman dan aset lain dan di mana bank berperan secara efektif sebagai *agent* dari depositor, di sisi lain di mana peminjam (sebagai *agent*) menggunakan uang depositor untuk tujuan investasi. (Thorsten Beck and others 2010: 1-46). Pada perbankan Islam kedua sisi ini memiliki *agency problem* yang ekstrim.

Kontrak *mudharabah* biasanya dibuat *ex-ante* dan *agent* (pengusaha) bisa menyembunyikan informasi tentang proyek kepada *principal* (pemilik modal/bank) dan pada saat yang sama tidak akan mengizinkan mereka untuk mengakses informasi bisnis sampai selesai. Masalah *adverse selection* dan *moral hazard* di dalam kontrak *mudharabah*, menimbulkan *agency problem* yang unik pada sistem perbankan Islam. (Yongqiang Li and others. 2012: 1-11)

Salah satu hambatan terbesar di dalam menggunakan *mudharabah* pada sisi aktiva suatu bank yaitu untuk pembiayaan adalah bahwa hanya *Rabbul mal* yang harus menanggung semua kerugian finansial. Karenanya, jika bank Islam melaksanakan kontrak *mudharabah* sebagai *Rabbul mal*, maka bank Islam tersebut yang harus menanggung semua kerugian. *Mudharib* (pengusaha) tidak menanggung kerugian finansial sampai dia menyelesaikan proyek. *Rabbul mal* (investor) tidak boleh berpartisipasi di dalam kegiatan bisnis (tidak seperti kasus dana ventura di mana investor bisa memasukkan beberapa perjanjian untuk menghadapi *agency problem* dan bahkan memilih dan mengganti BOD). Ketika terjadi kerugian, *Mudharib* berperan hanya seperti pekerja, ketika mendapat keuntungan dia seperti pemegang saham. *Mudharabah* secara struktural mengandung *agency problem* yang kronis. (Salman Ahmed Shaikh. 2010: 1-10)

Di dalam kontrak *mudharabah* seluruh modal disediakan oleh pemilik. Karenanya seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ditanggung oleh investor. Dalam kasus *mudharabah* dilakukan pada industri, pemilik harus membiayai seluruhnya mulai dari biaya promosi industri sampai kepada pembelian tanah, mesin, konstruksi, instalasi, pemeliharaan, upah, bahan baku, dan lain-lain. Pekerja cuma menyediakan keterampilan dan kemampuan organisasi untuk memastikan komoditas dihasilkan untuk pemasaran (S. M. Hasanuz Zaman. 1990: 69-87)

Mudharabah adalah kontrak yang mempunyai *agency problem* yang kompleks. Manajemen bank beroperasi sebagai *agent* dari pemegang saham, sedangkan bank sebagai *mudharib* beroperasi sebagai *agent* dari *investment account holders* (IAH). Hubungan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan di antara dua kategori tersebut (pemegang saham dan IAH). Modal yang dimiliki oleh IAH mempunyai risiko. Misalnya, IAH tidak mempunyai pilihan dalam menentukan jenis dan karakteristik aset di mana dana mereka diinvestasikan. IAH tidak punya hak untuk menginterferensi pengelolaan dana mereka di mana seluruhnya tanggung jawab *mudharib*, yaitu Bank Islam tersebut. (Wasim K. Al-Shattarat and Muhammad Atmeh. 2011: 31)

Perbankan Islam menawarkan dua jenis akun investasi, (1) Akun Investasi Terikat (IAH) di mana penggunaan dana spesifik pada suatu proyek tertentu, proyek *mudharabah* atau *musharakah*, yang cocok dengan pilihan depositor dan menjamin mereka mempunyai hak suara pada jenis investasi tersebut, tetapi tidak bisa mempunyai wakil di dewan direksi. Distribusi pendapatan investasi mengikuti aturan pro-rata untuk seluruh saham investasi. (2) Akun Investasi Bebas (UIAH) menggunakan dana pada proyek-proyek yang bermacam-macam (baik *mudharabah* maupun *musharakah*) atau aktivitas investasi dan investor menerima persentase bagian pendapatan investasi seperti pada IAH. Karena aturan laporan keuangan ditentukan oleh *International Accounting Standard* dan *Generally Accepted Accounting Principles* tidak merefleksikan secara reliabel performa sebenarnya dari perbankan Islam, sebab laporan keuangan standar tidak mencakup spektrum operasi keuangan Islam seperti PLS yang berurusan dengan akun *mudharabah* dan *musharakah*. Karenanya, akuntansi konvensional tidak bisa mengurangi sejumlah masalah yang timbul pada akun *mudharabah*, sebagai berikut: (1) akuntansi konvensional berurusan dengan teori entitas, yang menganggap kewajiban (*liabilities*) sebagai ekuitas dengan perbedaan hak dan legalitas dalam bisnis. Teori entitas gagal menghitung pemegang *mudharabah* dalam suatu neraca (*balance sheet*) karena depositor yang mempunyai kontribusi modal mendapat imbal hasil baik untung maupun rugi. Berarti, perbankan Islam menganggap depositor pada neracanya sendiri, tetapi perusahaan, yang menerima modal depositor dari perbankan Islam, tidak. Tetapi, depositor memiliki ventura yang mendapat modal dari perbankan Islam. (2) *Mudharabah* mengangkat yang berkenaan dengan akuntansi konvensional karena akuntansi konvensional memisahkan kepemilikan dari manajemen di dalam perusahaan. Tidak seperti di akuntansi konvensional, manajer di dalam akun *Mudharabah* adalah "*agents*" dari pemegang saham, dan secara bersamaan juga adalah "*principals*" dari perusahaan. (3) Pendapatan adalah masalah lain bagi akun *Mudharabah* di dalam akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional menggunakan metode yang berbeda dalam menghitung pendapatan, pertama harus menentukan nilai aset dari entitas. Salah satunya didasarkan pada harga pembelian awal dikurangi inflasi, atau bahkan didasarkan pada proyeksi nilainya pada masa likuidasi mendatang. Semua itu memungkinkan adanya suatu *interest* (Riba), yang melanggar hukum syariah. (Majdi Anwar. 2011: 9)

Perbankan Islam yang melakukan kontrak *mudharabah*, mempunyai suatu hubungan keagamaan dengan dua macam kemungkinan investor – mereka yang berinvestasi di dalam perusahaan finansial sebagai pemegang saham dan mempunyai hak suara, dan yang hanya menyimpan uangnya ke dalam akun *mudharabah*. Tidak seperti akun tabungan yang mempunyai bunga, akun *mudharabah* tidak mempunyai

kepastian imbal hasil. Bank menghitung jumlah profit (atau kerugian) yang diberikan kepada depositor. Pada saat yang sama, bank menghitung profit (atau kerugian) yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Akibatnya, bank harus mempertimbangkan dua jenis kepentingan – pemegang saham dan depositor-investor – yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, karena kerugian untuk pihak yang satu merupakan keuntungan untuk pihak yang lain. Untuk siapa kemudian bank bertindak sebagai agent? Untuk keputusan siapa seharusnya informasi yang dibuat oleh auditor berguna? Untuk beberapa komunitas perbankan Islam, masuk akal untuk berpikir bahwa bank bertindak sebagai “agen ganda” (*multiply-agentive*). Hal ini tidak bisa menyelesaikan *agency problem*, sebab hal tersebut meninggalkan pertanyaan terbuka tentang bagaimana seorang akuntan seharusnya membatasi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, seperti teori entitas, *mudharabah* menciptakan suatu masalah *entextualization* dari sudut pandang akuntan: bagaimana membatasi dan mengikat dan abstraksi dari lapangan praktik khususnya aspek-aspek relevan dari suatu aktivitas bank untuk depositor-investor dan pemegang saham. (Bill Maurer, 2002: 645-667)

Penutup

Penyebab utama mengapa kontrak PLS kurang berkembang di dalam praktik perbankan Islam disebabkan oleh fakta bahwa kontrak PLS sangat dipengaruhi oleh *agency problem*, karena pengusaha mempunyai disinsentif untuk melakukan usaha dan mempunyai insentif melaporkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang dimiliki sendiri oleh pengusaha. Tetapi ini tidak berlaku untuk perbankan Islam di Sudan. Perbankan Sudan melakukan *musharakah* bukan *mudharabah*. Ketidakseimbangan antara manajemen dan hak pengawasan ditengarai sebagai sebab utama yang membuat praktik PLS (*profit and loss sharing*) kurang berkembang. Dikotomi yang terjadi, *agency problem* yang membuat PLS kurang baik dibanding dengan model pembiayaan yang lain. Penyebab *murabahah* lebih disukai karena teknik perdagangan, sehingga menjadi instrumen yang cocok, sehingga sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan Islam diarahkan ke pembiayaan perdagangan. (Gaffar Abdalla Ahmed. 2008. 75-105)

Pengertian yang lengkap tentang produk yang ditawarkan, seperti *mudharabah*, adalah merupakan faktor yang sangat penting. Sebagian besar manajer bank Islam dilengkapi dengan pendekatan penghindar risiko (*risk-averser*) daripada pengambil risiko (*risk-taker*). Hal ini mengimplikasikan bahwa *mudharabah* dipersepsikan sebagai suatu produk berisiko. Risiko ini sesungguhnya berhubungan dengan masalah keagenan yang berhubungan dengan faktor-faktor eksternal, di mana kejujuran, transparansi, dan keamanahan nasabah tidak bisa dijamin.. (Muhammad Akhyar Adnan. 2008: 107-130)

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, "Incentive Compatible Constrains for Islamic Banking: Some Lessons from Bank Muamalat." Conference Papers, Fourth International on Islamic Economics and Banking Loughborough University .2000: 579-598.
- Adnan, Muhammad Akhyar , "Agency Problems in Mudharabah Financing the Case on Shariah (Rural) Banks, Indonesia." Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank .2008: 107-130.
- Aggarwal, Rajesh K. and Tarik Yousef, "Islamic Banks and Investment Financing." Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 32, No. 1 (2000): 93-120.
- Ahmed, Gaffar Abdalla , "Islamic Micro-Finance Practice with A Particular Reference to Financing Entrepreneurs through Equity Participation Contracts in Sudanese Banks." Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank .2008: 75-105.
- Ahmed, Habib, "Incentive-Compatible Profit-Sharing Contracts: A Theoretical Treatment." Islamic Banking and Finance .2002: 40-54.
- Ahmed, Salman , "A Critical Analysis of Mudarabah & A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance." Journal of Islamic Banking & Finance, ISSN 1814-8042, 2010: 1-10.
- Al-Shattarat, Wasim K. and Muhammad Atmeh, "Profit-Sharing Investment Account in Islamic Banks or Mutualization, Accounting Perspective." Gulf University for Science and Technology Kuwait and German-Jordanian University Amman .2011: 31.
- Bacha, Obiyathulla Ismath , "Adapating Mudharabah Financing to Comtemporary Realities: A Proposed Financing Structure." The Journal of Accounting, Commerce & Finance, Vol. 1, No. 1 .1997: 31.
- Beck, Thorsten and others, eds. "Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability." 2010: 1-46.
- Dar, Mumayon A. and John R. Presley, "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances." International Journal of Islamic Services, Vol. 2, No. 2 (n.d.): 1-16.
- El-Din, Seif. I. Tag , "Income Ratio, Risk-Sharing, and the Optimality of Mudharabah." JKAU: Islamic Economics, Vol. 21, No. 2 .2008: 37-59.
- Esam, Mona and Asmaa Ezzat, "Do Principal-Agent Conflicts Impact Performance and Risk-Taking Behavior of Islamic Banks?" JEL Classification (n.d.):1-30.
- Farooq, Mohammad Omar , "Parnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whiter Profit-Loss-Sharing." 2006:1-17.
- Investment Account Holder (IAH) adalah depositor yang menyimpan uangnya pada perbankan Islam secara mudharabah.
- Ismail, Abdul Ghafar , "The Theory of Islamic Banking: Look Back to Original Idea." Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 7, No. 3 .2011: 14.
- Jouaber, Kaouther and Meryem Mehri, "A Theory of Profit Sharing Ratio under Adverse Selection: The Case of Islamic Venture Capital." DRM-Finance, Universite Paris-Dauphine (2012): 38.
- Li, Yongqiang and others, eds. "The Impact of Investor Protection on Financial Performance of Islamic Banks: An Empirical Analysis." Corporate Ownership & Control, Vol. 9, Issu 4 (2012): 1-11.
- Manan, Siti Khadijah Ab. dan Norlela Kamaluddin, "The Underlying Contracts of Islamic Banking (IB) Products and Some Related Issues in the Current Practice." Malaysian Accounting Review, Special Issue, Vol. 9, No. 2 .2010: 99-114.
- Maurer, Bill , "Anthropological and Accounting Knowledge in Islamic Banking and Finance: Rethinking Critical Accounts." The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 8, No. 4 .2002: 645-667.
- Quttainah, Majdi Anwar , Liang Song, and Qiang Wu, "Do Islamic Banks Employ Less Earnings Management?" Politics and Economic Development, ERF 17th Annual Conference .2011: 9.
- Saeed, Abdullah , "Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context," Law and Society n.d. 323-338.
- Saeed, Abdullah , *Islamic Banking and Interest: A study of teh Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* .Leiden, Boston, Koln: Brill, 1999, 95.
- Siddiqui, Shamim Ahmad , "Understanding and Eliminating Riba: Can Islamic Financial Instruments be Meaningfully Implemented?" Joynral of Management and Social Sciences, Vol. 1, No. 2 .2005: 187-203.
- Sumber: Modul pelatihan produk pembiayaan BNI Syariah

- Wilson, Rodney , “The Interface between Islamic and Conventional Banking.” The Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking, Loughborough University .2000: 196-212.
- Yandono, Prayudo Eri and others, eds. “The Meaning of Trust by *S}a>h}ibul ma>l* and *Mud}a>rib* in *Mudharabah* Financial Contract.” *International Journal of Economic Ressource* .2014: 14.
- Zaman, S. M. Hasanuz , “Mudharabah in Non-Trade Operations.” JKAU: Islamic Economics, Vol. 2. 1990 : 69-87.